



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2011
TANGGAL 11 OKTOBER 2011

A. RUANG UTAMA

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR

	JABATAN	LUAS RUANG (m ²)												KETERANGAN	
		K. GEDUNG	R. HENUNJANG JABATAN						R. PEKERJAAN JABATAN		JML				
			K. TAMU	K. RAPAT	R. JUNGGO	R. K									

Keterangan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

- Untuk ruang kantor Gubernur disetarakan dengan ruang kantor Menteri.
- Untuk ruang kantor Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang kantor eselon Ia.
- Untuk ruang kantor DPRD disetarakan dengan ruang kantor eselon Ila.

B. RUANG PENUNJANG

	JENIS RUANG	LUAS	KETERANGAN
1	Ruang Rapat Utama Kementerian	140 m ²	Kapasitas 100 orang
2	Ruang Rapat Utama Eselon I	90 m ²	Kapasitas 75 orang
3	Ruang Rapat Utama Eselon II	40 m ²	Kapasitas 30 orang
4	Ruang Studio	4 m ² /orang	Pemakai 10% dari staf
5	Ruang Arsip	0.4 m ² /orang	Pemakai seluruh staf
6	WC/Toilet	2 m ² /25 orang	Pemakai Pejabat Eselon V sd Eselon III dan seluruh staf
7	Musholla	0.8 m ² /orang	Pemakai 20% dari jumlah personel

Keterangan:

- Untuk ruang penunjang Gubernur diselarakan dengan ruang penunjang Menteri.
- Untuk ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang penunjang Eselon I.
- Untuk ruang penunjang DPRD disetarakan dengan ruang penunjang Eselon II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. SIRKULASI

25% X (Jumlah A + B)

Keterangan:

- Standar luas ruang tersebut di atas merupakan acuan dasar yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
- Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
- Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, dan di luar standar luas tersebut di atas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

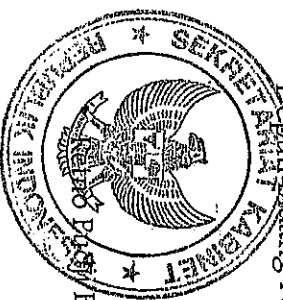
tt.d.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Departemen Bidang Perencanaan,



Keppres Budi Astuti



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2011
TANGGAL 11 OKTOBER 2011

STANDAR LUAS RUMAH NEGARA

Tipe	PENGUNA	LUAS (m²)	
		BANGUNAN	TANAH
KHUSUS	Menteri	400	1.000
	Pimpinan Lembaga Tinggi Negara		
A	Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal	250	600
	Pejabat yang setingkat		
	Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan		
	Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro		
B	Pejabat yang setingkat	120	350
	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e		
C	Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang	70	200
	Pejabat yang setingkat		
	Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c		
D	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	50	120
	Pejabat yang setingkat		
	Pegawai Negeri Sipil Gol. III		
E	Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II	36	100

Keterangan:
1. Untuk:

- Rumah jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m².
 - Rumah jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m².
 - Rumah jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Tamu Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.
2. Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk:
- DKI Jakarta : 20 %
 - Ibukota Provinsi : 30 %
 - Ibukota Kabupaten/Kota : 40 %
 - Pedesaan : 50 %
3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunan dipertimbangkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basemen dan/atau halaman.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Fudji Budi Astuti